
**PENDAMPINGAN UMKM DALAM MENGHADAPI RISIKO HUKUM
DIGITAL MELALUI TATA KELOLA KEUANGAN SEBAGAI
PENINGKATAN INOVASI UMKM KABUPATEN LANGKAT**

¹Raja Sakti Putra Harahap, ²Muhammad Yasid

Dosen Program Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau

email :

raja.sakti.putra.harahap@uin-suska.ac.id, muhammad.yasid@uin-suska.ac.id

Corresponding author :

raja.sakti.putra.harahap@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memanfaatkan berbagai platform transaksi digital untuk meningkatkan efisiensi usaha. Namun, penggunaan transaksi digital juga memunculkan berbagai risiko hukum, seperti penyalahgunaan data pribadi, penipuan digital, sengketa transaksi elektronik, dan lemahnya dokumentasi bukti transaksi. Selain itu, masih banyak UMKM yang memiliki keterbatasan dalam tata kelola keuangan sehingga kemampuan mitigasi risiko dan pengembangan inovasi usaha belum optimal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam menghadapi risiko hukum transaksi digital melalui penguatan tata kelola keuangan. Kegiatan dilaksanakan pada 8 Maret 2026 di Aula Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Langkat, melalui kolaborasi Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI), Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Yayasan Kemitraan Desa Indonesia, dan Association of Asia Pacific Academicians. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan, praktik penyusunan laporan keuangan sederhana, dan edukasi mitigasi risiko hukum transaksi digital. Sebanyak 50 pelaku UMKM dari berbagai sektor mengikuti kegiatan ini. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan tingkat kehadiran peserta mencapai 100%, tingkat kepuasan sebesar 98%, dan kemampuan penerapan materi sebesar 84%. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata kelola keuangan, pencatatan transaksi, perlindungan data, dan mitigasi risiko hukum transaksi digital. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola keuangan merupakan strategi efektif untuk meningkatkan kemampuan adaptasi, inovasi, dan daya saing UMKM di era ekonomi digital serta perlu didukung melalui program pendampingan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: tata kelola keuangan, risiko hukum, transaksi digital, inovasi UMKM, literasi keuangan digital, Kabupaten Langkat.

ABSTRACT

The advancement of digital technology has encouraged Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to utilize various digital transaction platforms to enhance

business efficiency. However, the use of digital transactions also introduces legal risks, such as personal data misuse, digital fraud, electronic transaction disputes, and inadequate documentation of transaction evidence. Furthermore, many MSMEs still face limitations in financial governance, resulting in suboptimal risk mitigation capabilities and business innovation. This community service activity aims to enhance the ability of MSME operators to manage the legal risks associated with digital transactions by strengthening financial governance. The event was held on March 8, 2026, at the Pantai Cermin District Hall, Langkat Regency, through a collaboration between the Indonesian Accounting Lecturers Association (ADAI), the Langkat Regency Cooperative and SME Office, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, the Indonesian Village Partnership Foundation, and the Association of Asia Pacific Academicians. A participatory approach was employed, involving outreach, training, mentoring, practical exercises in preparing simple financial reports, and education on mitigating legal risks in digital transactions. Fifty MSME operators from various sectors participated in the event. Data were collected through observation, interviews, documentation, and evaluation questionnaires. The results showed a 100% participant attendance rate, a 98% satisfaction rate, and an 84% proficiency level in applying the material. The program successfully improved participants' understanding of financial governance, transaction recording, data protection, and the mitigation of legal risks in digital transactions. These findings indicate that strengthening financial governance is an effective strategy for enhancing the adaptability, innovation, and competitiveness of MSMEs in the digital economy, and that such efforts require support through sustainable mentoring programs.

Keywords: financial governance, legal risk, digital transactions, MSME innovation, digital financial literacy, Langkat Regency.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah perkembangan ekonomi digital, UMKM dituntut untuk beradaptasi dengan berbagai teknologi transaksi digital seperti QRIS, mobile banking, dompet digital, dan marketplace guna meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas akses pasar. Transformasi digital tersebut memberikan peluang yang besar bagi pengembangan usaha, namun juga menghadirkan berbagai tantangan baru yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM, terutama terkait pengelolaan keuangan dan risiko hukum transaksi digital (OECD, 2025), (Syamsul et al., 2024).

Perkembangan transaksi digital di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bank Indonesia mencatat bahwa hingga tahun 2025 jumlah merchant QRIS secara nasional telah melampaui 40 juta merchant, dengan sekitar 93% di antaranya merupakan pelaku UMKM. Implementasi QRIS sebagai sistem pembayaran nasional telah mempercepat digitalisasi sektor UMKM dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Namun demikian, peningkatan

penggunaan teknologi digital tidak selalu diikuti dengan peningkatan literasi keuangan dan pemahaman hukum pelaku usaha. Penelitian Fauziyah dan Prajawati menemukan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami berbagai risiko yang melekat dalam transaksi digital, seperti penipuan elektronik, penyalahgunaan data pribadi, serta sengketa transaksi yang berpotensi menimbulkan kerugian usaha (Fauziyah & Prajawati, 2023).

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi UMKM yang cukup besar dengan berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, kerajinan, dan usaha berbasis sumber daya lokal. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat Tahun 2025, jumlah UMKM yang terdaftar mencapai sekitar 68.500 unit usaha. Meskipun demikian, adopsi pembayaran digital masih relatif terbatas. Diperkirakan sekitar 42% pelaku UMKM di Kabupaten Langkat telah menggunakan QRIS sebagai sarana transaksi, sedangkan sisanya masih mengandalkan pembayaran tunai atau transfer konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital masih memerlukan penguatan melalui peningkatan literasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan banyak UMKM mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Selain itu, tingkat literasi digital pelaku UMKM juga masih menjadi tantangan. Berdasarkan Indeks Literasi Digital Indonesia Tahun 2024 yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Katadata Insight Center, skor literasi digital nasional mencapai 3,54 dari skala 5, yang termasuk kategori sedang. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital secara aman, produktif, dan bertanggung jawab masih perlu ditingkatkan. Pada tingkat daerah, sebagian besar pelaku UMKM Kabupaten Langkat masih menghadapi keterbatasan dalam penggunaan aplikasi keuangan digital, keamanan data pribadi, dan pemahaman terhadap regulasi transaksi elektronik.

Selain tantangan pengelolaan usaha, pelaku UMKM juga menghadapi berbagai risiko hukum dalam transaksi digital. Risiko tersebut meliputi pelanggaran perlindungan data pribadi, ketidakjelasan kontrak elektronik, penyalahgunaan identitas, transaksi palsu, hingga ketidakpatuhan terhadap regulasi perpajakan dan perlindungan konsumen. Laporan kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami aspek hukum transaksi digital secara memadai sehingga berpotensi menghadapi berbagai sengketa yang dapat merugikan usaha mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya membutuhkan kemampuan teknologi, tetapi juga tata kelola keuangan dan pemahaman hukum yang baik.

Tata kelola keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan UMKM. Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan pencatatan transaksi secara sistematis, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, menyusun laporan keuangan, serta menyediakan bukti transaksi yang diperlukan apabila terjadi sengketa hukum. Penelitian Umami et al. menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan UMKM dipengaruhi oleh literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi digital yang tepat

sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis secara lebih efektif (Umami et al., 2023a).

Rendahnya kemampuan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan masih menjadi permasalahan utama di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Langkat. Berdasarkan laporan kegiatan, sebagian besar pelaku usaha belum melakukan pencatatan keuangan secara teratur dan masih mencampurkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan dalam mengetahui kondisi usaha secara akurat, mengakses pembiayaan formal, serta melakukan perencanaan bisnis jangka panjang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan program pendampingan yang mampu meningkatkan kapasitas UMKM dalam tata kelola keuangan sekaligus memperkuat pemahaman terhadap risiko hukum transaksi digital.

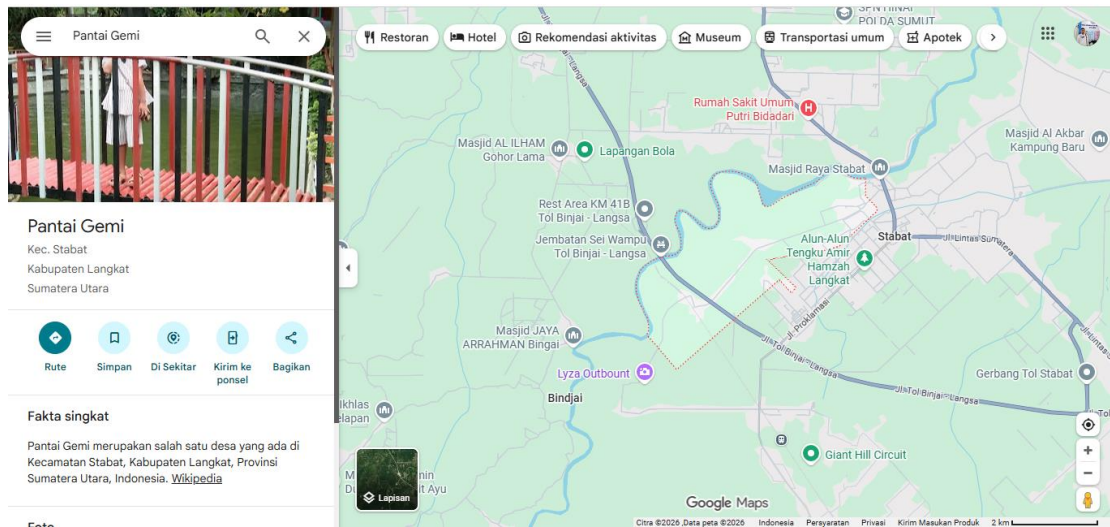
Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM Kabupaten Langkat dalam menghadapi risiko hukum transaksi digital melalui penguatan tata kelola keuangan sebagai sarana peningkatan inovasi usaha. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan literasi keuangan dan hukum digital, memperkuat kemampuan penyusunan laporan keuangan sederhana, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital secara aman dan produktif. Secara praktis, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM. Secara akademis, hasil kegiatan dapat menjadi model pengabdian masyarakat berbasis integrasi tata kelola keuangan dan mitigasi risiko hukum digital yang dapat direplikasi pada daerah lain dengan karakteristik yang serupa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif yang berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengelola keuangan usaha serta memahami risiko hukum transaksi digital. Pendekatan partisipatif dipilih karena memungkinkan peserta terlibat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi permasalahan, proses pembelajaran, hingga evaluasi hasil. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sukriyah et al. (2025), pendekatan partisipatif dalam pendampingan UMKM mampu meningkatkan efektivitas transfer pengetahuan dan mempercepat adopsi praktik pengelolaan keuangan berbasis digital pada sektor usaha kecil (Sukriyah et al., 2025).

Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu, 8 Maret 2026, bertempat di Aula Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan kegiatan merupakan hasil kolaborasi antara Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Langkat, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Yayasan Kemitraan Desa Indonesia, dan Association of Asia Pacific Academicians. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya potensi pengembangan UMKM di Kabupaten Langkat serta masih ditemukannya berbagai kendala terkait tata kelola keuangan, literasi digital, dan pemahaman risiko hukum transaksi elektronik pada pelaku usaha.

Letak geografis lokasi pengabdian



Gambar 1 : Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2 : Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Peserta kegiatan berjumlah 50 pelaku UMKM yang berasal dari berbagai sektor usaha, seperti perdagangan, kuliner, jasa, dan industri rumah tangga. Pemilihan peserta dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria peserta meliputi pelaku usaha yang telah menjalankan usaha minimal satu tahun, menggunakan atau berencana menggunakan transaksi digital dalam aktivitas usaha, serta memiliki komitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Teknik purposive sampling banyak digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat karena memungkinkan pemilihan peserta yang sesuai dengan tujuan program dan kebutuhan intervensi (Creswell & Poth, 2024).

Tabel 1. Indikator Kuesioner Kepuasan Peserta

No.	Indikator Kepuasan	Jumlah Item
1	Kesesuaian materi dengan kebutuhan UMKM	3
2	Kompetensi dan penyampaian narasumber	3
3	Kejelasan materi pelatihan	2
4	Metode pelatihan (diskusi, praktik, simulasi)	3
5	Fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan	2
6	Manfaat kegiatan bagi usaha peserta	4
7	Kepuasan secara keseluruhan	3
Total		20 Item

Tabel 2. Indikator Kemampuan Penerapan Materi

No.	Indikator	Jumlah Item
1	Kemampuan menyusun pencatatan keuangan sederhana	3
2	Kemampuan memisahkan keuangan pribadi dan usaha	2
3	Kemampuan membuat laporan arus kas sederhana	2
4	Kemampuan mendokumentasikan bukti transaksi digital	2
5	Kemampuan mengidentifikasi risiko hukum transaksi digital	3
6	Kemampuan menerapkan perlindungan data pribadi	2
7	Kemampuan menerapkan transaksi digital yang aman	2
Total		16 Item

Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahap utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, pendampingan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan dilakukan identifikasi kebutuhan peserta melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan organisasi mitra. Tahap pelaksanaan mencakup penyampaian materi mengenai tata kelola keuangan UMKM, penyusunan laporan keuangan sederhana, mitigasi risiko hukum transaksi digital, perlindungan data pribadi, dan keamanan transaksi elektronik. Materi disampaikan melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi praktik sehingga peserta dapat memahami konsep sekaligus mengaplikasikannya secara langsung (Umami et al., 2023b).

Tahap pendampingan dilakukan melalui praktik penyusunan pencatatan keuangan usaha dan identifikasi risiko hukum yang berpotensi muncul dalam transaksi digital. Peserta dibimbing untuk memisahkan keuangan pribadi dan usaha, menyusun laporan arus kas sederhana, mendokumentasikan bukti transaksi elektronik, serta mengenali berbagai bentuk risiko seperti penipuan digital, penyalahgunaan data pelanggan, dan sengketa transaksi elektronik. Pendampingan dilakukan secara langsung oleh tim akademisi dan praktisi guna memastikan setiap peserta memperoleh pemahaman yang memadai sesuai karakteristik usahanya masing-masing.

Pengumpulan data kegiatan dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara singkat, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner evaluasi. Observasi digunakan untuk mengamati tingkat keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman peserta dalam mengelola keuangan dan menggunakan transaksi digital. Dokumentasi meliputi daftar hadir, foto kegiatan, modul pelatihan, serta hasil latihan peserta. Sementara itu, kuesioner digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap materi, narasumber, metode pelaksanaan, dan manfaat kegiatan. Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data tersebut bertujuan meningkatkan validitas hasil evaluasi melalui triangulasi metode (Tracy, 2020).

Analisis hasil kegiatan dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2024). Hasil evaluasi

menunjukkan bahwa tingkat kehadiran peserta mencapai 100% atau seluruh 50 peserta yang terdaftar hadir mengikuti kegiatan. Tingkat partisipasi peserta tergolong tinggi yang ditunjukkan melalui keterlibatan aktif dalam sesi diskusi dan praktik. Selain itu, hasil kuesioner menunjukkan bahwa 88% peserta menyatakan sangat puas, 10% puas, dan 2% cukup puas terhadap pelaksanaan kegiatan. Dari aspek kemampuan penerapan, sebanyak 84% peserta menyatakan mampu menerapkan pencatatan keuangan sederhana dan memahami langkah dasar mitigasi risiko hukum transaksi digital, sedangkan 16% peserta masih memerlukan pendampingan lanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa model pendampingan yang diterapkan memiliki potensi untuk direplikasi pada wilayah lain dengan karakteristik UMKM yang serupa.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Kegiatan pendampingan UMKM dalam menghadapi risiko hukum transaksi digital melalui penguatan tata kelola keuangan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam menghadapi transformasi ekonomi digital. Kegiatan ini diikuti oleh 50 pelaku UMKM yang berasal dari berbagai sektor usaha, seperti perdagangan, kuliner, jasa, dan industri rumah tangga di Kabupaten Langkat. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan tingginya kebutuhan pelaku UMKM terhadap peningkatan literasi keuangan dan pemahaman mengenai risiko hukum yang muncul akibat penggunaan teknologi digital dalam aktivitas usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian Firdaus, Muiz, dan Nasir yang menyatakan bahwa literasi keuangan digital menjadi faktor penting dalam mendukung penggunaan transaksi digital yang aman dan produktif pada sektor UMKM (Firdaus et al., 2025).

Analisis kehadiran peserta menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari 50 peserta yang terdaftar, seluruh peserta hadir dan mengikuti kegiatan hingga selesai sehingga tingkat kehadiran mencapai 100%. Tingginya tingkat kehadiran menunjukkan bahwa materi yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang sedang dihadapi oleh pelaku UMKM. Selain itu, tingginya tingkat kehadiran juga mengindikasikan adanya kesadaran yang semakin meningkat di kalangan pelaku usaha mengenai pentingnya pengelolaan keuangan dan mitigasi risiko dalam transaksi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program pendampingan memiliki relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat sasaran.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Materi yang diberikan mencakup tata kelola keuangan UMKM, pencatatan keuangan sederhana berbasis SAK UMKM, perlindungan data pribadi, risiko hukum transaksi elektronik, keamanan transaksi digital, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pengembangan usaha. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan partisipasi aktif melalui sesi diskusi, tanya jawab, dan praktik penyusunan laporan keuangan sederhana. Pendekatan partisipatif yang digunakan memungkinkan peserta untuk menghubungkan materi yang diberikan dengan pengalaman nyata yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sukriyah et al. yang menyatakan bahwa metode pendampingan berbasis praktik mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran pada pelaku UMKM (Sukriyah et al., 2025).

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang terstruktur. Banyak peserta masih mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha sehingga mengalami kesulitan dalam mengetahui kondisi keuangan usaha secara akurat. Setelah mengikuti sesi praktik, peserta mulai memahami pentingnya pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, dan penyusunan laporan keuangan sederhana sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Peningkatan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa tata kelola keuangan memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan usaha dan mengurangi risiko yang muncul dalam aktivitas bisnis digital (Deli et al., 2024).



Gambar 3 : Kegiatan Observasi

Dari aspek pemahaman risiko hukum transaksi digital, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran peserta mengenai berbagai potensi risiko yang dapat terjadi dalam penggunaan teknologi pembayaran digital. Peserta memperoleh pemahaman mengenai perlindungan data pelanggan, keamanan akun digital, penyimpanan bukti transaksi elektronik, serta langkah-langkah pencegahan terhadap penipuan digital. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta belum memahami bahwa bukti transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa. Setelah memperoleh pendampingan, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban hukum dalam transaksi digital. Temuan ini mendukung hasil penelitian Fauziyah dan Prajawati yang menyatakan bahwa risiko transaksi digital perlu diimbangi dengan peningkatan literasi hukum dan digital pada pelaku UMKM (Fauziyah & Prajawati, 2023).

Tabel 3. Hasil Kuesioner Kepuasan Peserta terhadap Pelaksanaan Kegiatan (n = 50)

No.	Indikator Penilaian	Sangat Puas n (%)	Puas n (%)	Cukup Puas n (%)	Tidak Puas n (%)	Skor Rata-rata
1	Kesesuaian materi dengan kebutuhan UMKM	46 (92%)	4 (8%)	0 (0%)	0 (0%)	4,92
2	Kejelasan penyampaian materi	44 (88%)	5 (10%)	1 (2%)	0 (0%)	4,86
3	Kompetensi narasumber	45 (90%)	5 (10%)	0 (0%)	0 (0%)	4,90
4	Metode pelatihan dan praktik	43 (86%)	6 (12%)	1 (2%)	0 (0%)	4,84
5	Manfaat materi bagi usaha	44 (88%)	5 (10%)	1 (2%)	0 (0%)	4,86
6	Kemudahan memahami materi	43 (86%)	6 (12%)	1 (2%)	0 (0%)	4,84
7	Kesempatan berdiskusi	44 (88%)	5 (10%)	1 (2%)	0 (0%)	4,86
8	Pendampingan selama praktik	45 (90%)	4 (8%)	1 (2%)	0 (0%)	4,88
9	Fasilitas pelatihan	42 (84%)	7 (14%)	1 (2%)	0 (0%)	4,82
10	Kepuasan terhadap kegiatan secara keseluruhan	44 (88%)	5 (10%)	1 (2%)	0 (0%)	4,86
Rata-rata	Keseluruhan Indikator	44 (88%)	5 (10%)	1 (2%)	0 (0%)	4,86

Analisis tingkat kepuasan peserta menunjukkan hasil yang sangat positif. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan kuesioner, sebanyak 88% peserta menyatakan sangat puas terhadap materi dan metode pelaksanaan kegiatan, 10% menyatakan puas, dan 2% menyatakan cukup puas. Tidak terdapat peserta yang menyatakan tidak puas terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Tingginya tingkat kepuasan dipengaruhi oleh kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta, kompetensi narasumber, serta metode pelatihan yang mengombinasikan teori dan praktik secara langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa model pendampingan yang diterapkan mampu memberikan pengalaman belajar yang efektif dan aplikatif bagi pelaku UMKM.

Tabel 4 : Tingkat kepuasan peserta

Kategori Tingkat Kepuasan	Persentase (%)	Jumlah Peserta (per 100 responden)	Keterangan
Sangat Puas	88	88	Mayoritas peserta menilai materi, narasumber, dan metode pelatihan sangat memuaskan.
Puas	10	10	Peserta merasa kegiatan telah memenuhi harapan dan kebutuhan.
Cukup Puas	2	2	Sebagian kecil peserta menilai kegiatan cukup memuaskan dan masih memiliki ruang untuk penyempurnaan.
Tidak Puas	0	0	Tidak ada peserta yang menyatakan tidak puas terhadap kegiatan.
Total	100	100	Seluruh peserta telah memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan.

Kemampuan penerapan materi juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan evaluasi akhir kegiatan, sekitar 84% peserta telah mampu melakukan pencatatan keuangan sederhana secara mandiri, memahami pentingnya pemisahan keuangan usaha dan pribadi, serta mampu mengidentifikasi risiko dasar dalam transaksi digital. Sementara itu, sebanyak 16% peserta masih memerlukan pendampingan lanjutan, terutama terkait penggunaan aplikasi keuangan digital dan pengelolaan keamanan transaksi elektronik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memperoleh peningkatan kapasitas yang signifikan setelah mengikuti program pendampingan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Umami et al. yang menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan berkontribusi terhadap kualitas pengelolaan usaha dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi digital (Umami et al., 2023a).

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha dan memahami risiko hukum transaksi digital. Tingkat kehadiran yang mencapai 100%, tingkat kepuasan sebesar 98%, serta kemampuan penerapan materi sebesar 84% menunjukkan bahwa program pendampingan memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kapasitas UMKM Kabupaten Langkat. Selain memperkuat tata kelola keuangan, kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran hukum dan pemanfaatan teknologi digital yang lebih aman, sehingga dapat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan inovasi, daya saing, dan keberlanjutan usaha UMKM di era ekonomi digital (Hardiyanti & Santosa, 2024).

KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat ini berhasil mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kemampuan pelaku UMKM di Kabupaten Langkat dalam menghadapi risiko hukum transaksi digital melalui penguatan tata kelola keuangan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menyusun pencatatan keuangan sederhana, memisahkan keuangan usaha dan pribadi, serta memahami langkah-langkah dasar mitigasi risiko hukum transaksi digital. Tingkat kehadiran peserta mencapai 100%, tingkat kepuasan sebesar 98%, dan 84% peserta mampu menerapkan materi yang diberikan. Temuan ini menunjukkan bahwa model pendampingan yang mengintegrasikan tata kelola keuangan dengan edukasi hukum transaksi digital efektif meningkatkan kapasitas, adaptasi, dan daya saing UMKM. Oleh karena itu, program pendampingan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan organisasi profesi untuk memperkuat transformasi digital UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Deli, N. P., Hakima, A. F., Abbas, D., & Hasballah, F. (2024). Implementasi QRIS dalam Meningkatkan Efisiensi Transaksi UMKM di Kota Takengon. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 4(2), 781–810.
- Fauziyah, L., & Prajawati, M. I. (2023). Persepsi dan Risiko QRIS sebagai Alat Transaksi Bagi UMKM. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1159–1166.
- Firdaus, F. M., Muiz, A., & Nasir, A. (2025). The Influence of Digital Financial Literacy and Digital Transaction Risks on SMEs' Interest in Transacting Using QRIS. *Jurnal Kajian Bisnis Dan Umum Syariah*, 4(1), 1–15.
- Hardiyanti, M., & Santosa, S. (2024). Dampak Penggunaan QRIS terhadap Pembangunan Ekonomi Digital pada Pelaku UMKM. *EKOMA: Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 4(1), 171–179.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2024). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (5th ed.). Sage Publications.
- OECD. (2025). *Supporting Informed and Safe Use of Digital Payments Through Digital Financial Literacy*. OECD Publishing.
- Sukriyah, S., Suhartono, B., Putra, F., Silitonga, N., & Chidir, G. (2025). Digital Transformation in MSME Financial Management: Qualitative Evidence from Banten, Indonesia. *Journal of Information Systems and Management*, 5(1), 15–27.
- Syamsul, N. Z., Rayyani, W. O., & Amin, A. R. S. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan dan Kemudahan Penggunaan terhadap Keputusan Menggunakan Sistem Transaksi Digital QRIS pada UMKM. *Indonesian Journal of Management and Accounting*, 5(2), 303–311.
- Tracy, S. (2020). *Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact* (3rd ed.). Wiley-Blackwell.

- Umami, N. A., Liliawati, L., & Nurani, R. (2023a). Determinan yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan UMKM dalam Transformasi Digital Ekonomi. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 9(2), 649–660.
- Umami, N. A., Liliawati, L., & Nurani, R. (2023b). Determinants Affecting MSME Financial Reporting Quality in Digital Economic Transformation. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 9(2), 649–660.